



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 02 Maret 1982 (37 tahun), agama Islam, Pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat di [REDACTED], Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 29 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon** tempat Bandung, tanggal lahir 27 Mei 2003, umur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan **Calon suami anak pemohon**, tempat, tanggal lahir Bandung, 04 Desember 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman [REDACTED] Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.

5. Bahwa orang tua calon pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. B-464/Kua.10.04.30/.../20.. tertanggal 28 November 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo. Undang-undang No 16 tahun 2019, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**anak pemohon**) untuk menikah dengan calon bernama (**Calon suami anak pemohon**);

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon yang bernama **anak pemohon** dengan **Calon suami anak pemohon** dan menunggu sampai anak Pemohon tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak pemohon** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa anak kandung Pemohon kenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

-----Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya;

-----Bahwa calon suami anak Pemohon berkerja sebagai buruh;

----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;

-----Bahwa dalam pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun;

-----Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon namun tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena umur anak Pemohon yang masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa, anak Pemohon bersedia dan sanggup menjadi istri dari calon suami anak Pemohon karena diantaranya telah mempunyai pekerjaan;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak pemohon** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia merupakan calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama anak pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda atau yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, sejak sebulan yang lalu calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah terjadi proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat namun terhalang karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Penghasilan calon suami anak Pemohon sebagai seorang buruh dengan penghasilan yaitu sekitar Rp. 2.000,000,00,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204370203820027 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 21 Oktober 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 28/DS-2018/XI/2019, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tertanggal 28

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor : 3204-LT-28012016-0167 tertanggal 01 Februari 2016 yang oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3204371005090003, tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegele serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204370412980008 atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 24 Juli 2017, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan (Model N-5) Nomor : 464/ KUA.10.04.30/PW.01/11/2019 tertanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.5) ;

B.-----

Saksi:

1. saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang akan menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **anak pemohon** belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak pemohon telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungannya sudah sulit dipisahkan lagi atau sudah sangat akrab ;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab yang melarang untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami sedangkan anak Pemohon saksi melihat sudah cukup dewasa dan mampu melakukan tugasnya nanti sebagai seorang istri;
- Bahwa, anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini namun mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena adanya kurang persyaratan yaitu usia dari anak Pemohon yang belum cukup sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa, jika pernikahan antara anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan maka akan berdampak negatif atau menimbulkan fitnah di Masyarakat tempat tinggal Pemohon karena saat ini anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab;

2. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Kampung [REDACTED], Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kerabat/bapak angkat dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah terhadap anak Pemohon yang akan menikah;

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **anak pemohon** belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak pemohon telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungannya sudah sulit dipisahkan lagi atau sudah sangat akrab ;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab yang melarang untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami sedangkan anak Pemohon saksi melihat sudah cukup dewasa dan mampu melakukan tugasnya nanti sebagai seorang istri;
- Bahwa, anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini namun mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena adanya kurang persyaratan yaitu usia dari anak Pemohon yang belum cukup sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa, jika pernikahan antara anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan maka akan berdampak negatif atau menimbulkan fitnah di Masyarakat tempat tinggal Pemohon karena saat ini anak Pemohon suaminya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan untuk sementara;

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama anak pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama Calon suami anak pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Soreang karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yangizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ini anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.5 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 serta dikaitkan dengan Keterangan 2 (dua) orang saksi telah menerangkan dan membuktikan sebagai berikut :

1.-----

Pemohon, Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah penduduk wilayah kabupaten Bandung (Kompetensi relatif) dan berdasarkan jenis perkara a quo juga merupakan Kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Soreang;

2.-----

Pemohon adalah ayah Kandung/orang tua dari anak yang bernama anak pemohon sehingga dapat dinyatakan sebagai *persoon* yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan tentang usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun saat perkara ini diajukan di pengadilan agama Soreang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menerangkan tentang usia calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun saat perkara ini diajukan di pengadilan agama Soreang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.6 (Fotokopi Surat penolakan dari KUA Soreang) dalam hal ini menerangkan/menjelaskan mengenai Kantor Urusan Agama Soreang, Kabupaten bandung telah menolak pencatatan

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut karena adanya kurang persyaratan yaitu umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Perjaka atau belum pernah menikah;
2. Bahwa secara fisik dan mental anak Pemohon anak pemohon layak menikah meskipun umurnya belum cukup umur atau belum 19 tahun sedangkan Calon suami anak pemohon calon suami anak Pemohon telah cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun ;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan serius/ berpacaran selama lebih kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama dalam pacaran tersebut, kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda yang menghalangi dibolehkannya menikah serta sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah sama-sama setuju menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
4. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat dan sangat serius untuk melangsungkan pernikahan dan karena hubungan telah akrab bahkan telah sampai pada proses yang sangat serius yaitu lamaran yang jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif, aib dan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan anak Pemohon tersebut justru kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ .

Artinya :” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Mughnil Muhtaj III : 125);

3. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **anak pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00,- (**Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah**);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 26 Desember

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1441 H yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Arif Irhami, S.H.I.**, **M.Sy.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy..

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 130.000,00-
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,00-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00-
Jumlah		:	Rp. 236.000,00-
(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Mahkamah

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Sor Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)